



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.G.S/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Unit Unsri, yang beralamat di Jl Kapten A Rivai No 15, Sei Pangeran, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Agus petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di Palembang untuk mewakili Penggugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.6536/KC-IV/MKR/09/2022 dan Surat Tugas nomor B.6537/KC-IV/MKR/10/2022 masing-masing tanggal 24 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

LAWAN

Holijah, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, tanggal 05 November 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Rawo No.1404.Rt.55/16 Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Ja'far, Tempat Tanggal Lahir : Tg.Lalang, tanggal 06 Oktober 1951, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Rawo No.1404.Rt.55/16 Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 222/Pdt.G.S/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Sederhana tanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 15 Desember 2022 mengajukan gugatan sederhana sebagaimana yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, dihadiri oleh Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Achmad Agus, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, dihadiri oleh Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Achmad Agus, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 tersebut, Kuasa Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya secara tertulis berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal tanggal 9 Januari 2023 sehubungan dengan Para Tergugat telah sepakat melakukan pelunasan pinjaman (terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 222/Pdt.G.S/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan Perdata Sederhana Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret Gugatan Sederhana perkara Nomor 222/Pdt.GS/2022/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh Paul Marpaung, SH., M.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Jeanny HY, SH.

Paul Marpaung, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Pemberitahuan Putusan	: Rp200.000,00;
7. PNBP Putusan	: Rp10.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
9. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00;
10. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00; +
Jumlah	:Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah)